



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 3979 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/06/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 MUARA WIS

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 MUARA WIS yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 397 / SK-BUP / HK / 2018 Tanggal 9 November 2018, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 MUARA WIS.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 MUARA WIS nomor : B-084/DISDIK-BUD/TK-N 1/MW/422/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 MUARA WIS**

Nama Yayasan / Desa :

Status : Negeri

Alamat : JL. Patin RT. 007 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis

Status Bangunan : Milik Sendiri

Status Akreditasi : Belum Akreditasi

Izin Berlaku : Dari Tanggal **13 Juni 2022 s.d 13 Juni 2025**

Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 MUARA WIS dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 06 Juni 2022

Kepala,



THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 3979 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/06/2022, TANGGAL 06 JUNI 2022



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Muara Wis
Kecamatan : Muara Wis
Nama Kepala Sekolah : Nuryati, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir : Kebumen, 01 Agustus 1972
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah :

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI

PUJIYANTO, S. Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001